

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Akibat Hukum Terhadap Pembacaan Putusan Hakim Tanpa Hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

A.1 Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.⁶

Aturan hukum terdiri dari peristiwa dan akibat yang oleh aturan hukum tersebut kemudian dihubungkan. Peristiwa demikian disebut sebagai peristiwa hukum dan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut sebagai akibat hukum.⁷ Pengertian peristiwa dalam bahasa Indonesia, diartikan sebagai sesuatu kejadian, jadi secara bahasa peristiwa hukum dapat diartikan kejadian yang menimbulkan suatu adanya hukum dapat berlaku atau kejadian yang berhubungan dengan hukum.

A.2 Pembacaan Putusan

Acara Pembacaan Putusan

Setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan berkaitan dengan tindak pidana yang disidangkan tersebut. Bertitik tolak dari kemungkinan-kemungkinan hasil

⁶Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 295.

⁷Pipin Syarifin dan Zarkasy Chumaidy. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : Pustaka Setia. Hal. 72

penilaian tersebut, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, bisa berbentuk :

1. Putusan bebas (*vrij spraak*)
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
3. Putusan pemidanaan
4. Penetapan tidak berwenang mengadili
5. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima

Dalam yurisprudensi MARI No.793K/Pid/1990 tanggal 16 Maret 1993 : menurut pasal 197 KUHAP, ditentukan bahwa setiap pemidanaan hakim wajib mencantumkan dalam putusannya rumusan tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam tuntutan jaksa, kecuali pasal 197 ayat 1 huruf e KUHAP. Bilamana hakim lalai memuat tuntutan pidana (*requisitoir*) oleh Jaksa dalam putusannya, maka akibat hukumnya adalah putusan hakim tersebut menjadi batal demi hukum.

Sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, yaitu :

1. Hak segera menerima atau segera menolak isi putusan
2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.⁸
3. Hak meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan.⁹
4. Hak meminta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.¹⁰
5. Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir a (menolak putusan) dalam waktu yang ditentukan dalam pasal 235 ayat 1

⁸Pasal 196 ayat (3) jo Pasal 233 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁹Pasal 169 ayat 3 KUHAP jo UU Grasi

¹⁰Pasal 196 ayat (3) jo Pasal 233 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KUHAP yang menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi.¹¹

A.3 Hakim

A.3.1 Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No.48/2009). Berhakim berarti minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana. Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

A.3.2 Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang

¹¹Pasal 196 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

ini (Pasal 1 ayat (9) KUHP). Ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum maka jika aturan hukum tidak ada ia harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkan dan jika tidak ada aturan hukum tertulis ia dapat menggunakan hukum adat. Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 5 Undang-Undang No.48 Tahun 2009). Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara (Pasal 17 ayat (3-5) Undang-Undang No.48 Tahun 2009). Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHP). Didalam praktik adakalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkannya atau ditanyakan hakim. Hakim ketua membuka sidang dengan

menyatakan terbuka untuk umum, kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya adalah anak-anak. Jika hakim dalam memeriksa perkara menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh terdakwa atau saksi dan mereka tidak bebas memberikan jawaban, dapat berakibat putusan batal demi hukum.

A.3.3 Peranan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain, ia harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula Penuntut Umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materiil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.¹²

Peranan hakim tersebut tentunya berpengaruh pula untuk hadirnya pihak terdakwa dan juga Jaksa Penuntut Umum demi terlaksananya sidang dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Ada lima hal menjadi tanggung jawab Hakim yaitu:¹³

- a. Justisialis Hukum;
Adalah meng-adilkan. Jadi putusan Hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan yang perlu diadilkan. Makna dari hukum terletak dalam keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan harus berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab *jurist* yang terletak dalam justisialisasi daripada hukum.
- b. Penjiwaan Hukum;
Dalam berhukum tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum.

¹²Andi Hamzah. 1996. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta : Rinneka Cipta. Hal. 101

¹³Nanda Agung Dewantoro. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta : Aksara Persada. Hal. 149

Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.

c. Pengintegrasian Hukum;

Hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan daripada hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan Hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan diwajibkan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hukum dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga semua usaha ber hukum senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi asli (*restitutio in integrum*).

d. Totalitas Hukum;

Maksudnya menempatkan hukum keputusan Hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, di bawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial, sebaliknya di atas Hakim melihat darisegi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh Hakim dalam keputusan hukumnya, di saat itu juga segi sosial-ekonomis menuntut pada Hakim agar keputusannya memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial-ekonomis.

e. Personalisasi Hukum

Personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan pada personal (kepribadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia yang berpribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memunculkan tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung), di sini hakim dipanggil untuk bisa memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandanginya sebagai pribadi yang mencari keadilan.

Tanggungjawab hakim tersebut harus menjadi pegangan yang dimiliki oleh setiap hakim untuk itu disebut pula sebagai kode etik seorang hakim dalam tugas profesinya.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari memeriksa dan kesaksian dalam sidang pengadilan (Pasal 188 Ayat (3) KUHAP), sesudah itu hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang

didasarkan atas surat dakwaan dan didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang telah terbukti dalam pemeriksaan sidang pembacaan putusan.

A.4 Jaksa Penuntut Umum

Dalam kasus persidangan, Jaksa adalah salah satu pihak yang sering disebut-sebut. Peranannya tentu bukan sampingan dalam persidangan perkara. Sebelum memberi pengertian Jaksa menurut pendapat sendiri, penulis akan menjelaskan pengertian Jaksa menurut UU Nomor 16 Tahun 2004 pada Pasal 1 Angka 1. Undang-undang tersebut dikenal dengan sebutan Undang-Undang Kejaksaan. Di dalamnya, disebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

A.4.1 Tugas Jaksa

Jaksa dan lembaga kejaksaan merupakan salah satu alat negara dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia. Ada 2 jenis tugas jaksa dalam kekuasaan kejaksaan. Tugas tersebut yaitu :

1. Penuntut Umum

Biasa disingkat JPU (Jaksa Penuntut Umum). Tugasnya melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim di persidangan. Tentu saja tugas ini dilaksanakan atas dasar wewenang yang telah diberikan oleh negara.

2. Eksekutor

Jaksa melakukan putusan persidangan atas dasar kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, Jaksa juga berwenang melakukan penyidikan lanjutan pada perkara kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran hukum. Keberadaan dan penugasannya dilindungi oleh undang-undang yang ditetapkan negara.

Syarat-syarat untuk menjadi seorang Jaksa memang dibuat lumayan ketat karena menjadi penegak hukum tidaklah mudah. Akan ada banyak teror yang diterima, belum lagi suapan dan beberapa usaha perdamaian dari pihak terdakwa yang akan dituntut. Apabila seorang Jaksa tidak memiliki integritas yang baik, kemungkinan besar dia akan terlena dan justru semakin meruntuhkan dunia peradilan Indonesia.

A.5 Terdakwa

Pengertian terdakwa menurut Pasal 1 butir 15 KUHP :

“Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan”

Jadi jika dalam sangkaan, penyidik mempunyai keyakinan bahwa si tersangka ini bersalah, maka dia akan dibawa ke pengadilan dan statusnya berubah jadi terdakwa.

A.5.1 Hak-Hak Terdakwa

Kedudukan terdakwa dalam KUHP adalah sebagai subjek, dimana dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri. Tersangka tidak terlihat sebagai obyek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya dengan sewenang-wenang. Seorang terdakwa tidak dapat diperlakukan dengan sekehendak hati pemeriksa dengan alasan bahwa dia telah bersalah melakukan

suatu tindak pidana (*presumption of innocence*). KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka / terdakwa telah diberikan hak-hak oleh KUHAP yang meliputi:

1. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh pengadilan ke penuntut umum (Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2).
2. Tersangka atau terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51)
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP).
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1, Pasal 177).
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang / KUHAP (Pasal 54)
6. Berhak secara bebas memilih penasihat hukum. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55).
7. Hak untuk berubah menjadi wajib untuk mendapat bantuan hukum. Wajib bagi tersangka mendapat bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan jika sangkaan yang disangkakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana minimal 15 tahun atau lebih (Pasal 56).
8. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Pasal 57).
9. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58)
10. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain

yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59).

11. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60).
12. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).
13. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluragan setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis-menulis (Pasal 62).
14. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (pasal 63).
15. Terdakwa berhak untuk diadili di siding pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64).
16. Tersangka tau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65).
17. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66).
18. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68, lihat juga pasal 95)

B. Tinjauan Mengenai Pemenuhan Aspek Formil dan Materil Terhadap Putusan

B.1 Aspek Formil dan Materil

Dilihat mengenai aspek hukum, secara umum terlihat mengenai adanya 2 sumber hukum, yaitu sumber hukum dalam arti formil dan materil sebagai berikut :

1. Formil

Sumber hukum formil adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formil. Jadi sumber hukum formil merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar

ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum. Sumber hukum yang bersangkutan paut dengan masalah prosedur atau cara pembentukannya, sebagai contoh, perbedaan antara undang-undang dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang dibuat oleh DPR persetujuan presiden, sedangkan peraturan perundang-undangan dibuat berdasarkan wewenang masing-masing pembuatnya, seperti PP, dan lain-lain atau Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum (Pasal 1 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2004).

Sumber hukum dalam arti formil, terdiri atas :

1. Undang-undang (*statue*);
 2. Kebiasaan (*custom*);
 3. Traktat (Perjanjian Internasional);
 4. Putusan Hakim (yurisprudensi);
 5. Doktrin.
2. Materiil

Sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang. Sumber hukum materiil berasal dari perasaan hukum masyarakat, pendapat umum, kondisi sosial-ekonomi, sejarah, sosiologi, hasil penelitian ilmiah, filsafat, tradisi, agama, moral, perkembangan internasional, geografis, politik hukum, dan lain-lain. Dalam kata lain sumber hukum materil adalah faktor-faktor masyarakat

yang mempengaruhi pembentukan hukum (pengaruh terhadap pembuat UU, pengaruh terhadap keputusan hakim, dan sebagainya).

Sumber hukum materil ini merupakan faktor yang mempengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan hukum, atau tempat dari mana materi hukum itu diambil untuk membantu pembentukan hukum. Faktor tersebut adalah faktor idiil dan faktor kemasyarakatan.

- a. Faktor idiil adalah patokan-patokan yang tetap mengenai keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk UU ataupun para pembentuk hukum yang lain dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku sebagai petunjuk hidup masyarakat yang bersangkutan. Contohnya struktur ekonomi, kebiasaan, adat istiadat, dan lain-lain. Faktor-faktor kemasyarakatan yang mempengaruhi pembentukan hukum yaitu:
 - Struktural ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat antara lain : kekayaan alam, susunan geologi, perkembangan-perkembangan perusahaan dan pembagian kerja.
 - Kebiasaan yang telah membaku dalam masyarakat yang telah berkembang dan pada tingkat tertentu ditaati sebagai aturan tingkah laku yang tetap.
- c. Hukum yang berlaku.
- d. Tata hukum negara-negara lain.
- e. Keyakinan tentang agama dan kesusilaan.

f. Kesadaran hukum.

B.2 Putusan Batal Demi Hukum

B.2.1 Pengertian Putusan

Arti putusan menurut Soeparmono, adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.¹⁴

Putusan itu dituntut untuk suatu keadilan dan yang dipentingkan dan menentukan adalah fakta atau peristiwanya, peraturan hukum adalah suatu alat, maka dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya. sehingga mempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum agar putusan tersebut tidak dapat diubah lagi.¹⁵

Arti putusan menurut Soeparmono, adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.¹⁶

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Putusan hakim adalah “suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”.¹⁷

Putusan itu dituntut untuk suatu keadilan dan yang dipentingkan dan menentukan adalah fakta atau peristiwanya, peraturan hukum adalah suatu alat, maka dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya sehingga mempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum agar putusan tersebut tidak dapat diubah lagi.¹⁸

¹⁴Soeparmono. 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung : Mandar Maju. Hal. 146

¹⁵Nur Rasaid. 1996. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 48

¹⁶Soeparmono, *Op.cit.* Hal. 146

¹⁷Sudikno Mertokusumo. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty. Hal. 174

¹⁸Nur Rasaid, *Op.cit*

B.2.2 Macam-macam isi putusan pengadilan yaitu:

1. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum¹⁹
Putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana.
3. Putusan yang mengandung pemidanaan
Putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.

B.2.3 Bentuk Putusan

Pengadilan dalam mengambil suatu putusan diawali dengan uraian mengenai asas yang harus ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RGB dan Pasal 19 UU No. 48 Tahun 2009. Menurut ketentuan undang-undang ini, setiap putusan harus memuat hal-hal sebagai berikut:²⁰

1. Kepala Putusan

Suatu putusan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 4 (1) UU No. 14/1970). Kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan apabila tidak dibubuhkan maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut.

2. Identitas pihak yang berperkara

¹⁹Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²⁰Soeroso. 1996. *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara Dan Proses Persidangan*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 81

Didalam putusan harus dimuat identitas dari pihak : nama, alamat, pekerjaan dan sebagainya, serta nama kuasanya apabila yang bersangkutan menguasai kepada orang lain.

3. Pertimbangan atau alasan-alasan

Pertimbangan atau alasan putusan hakim terdiri atas dua bagian yaitu pertimbangan tentang duduk perkara dan pertimbangan tentang hukumnya.

4. Amar atau diktum putusan

Dalam amar dimuat suatu pernyataan hukum, penetapan suatu hak, lenyap atau timbulnya keadaan hukum dan isi putusan yang berupa pembebanan suatu prestasi tertentu. Dalam diktum itu ditetapkan siapa yang berhak atau siapa yang benar atau pokok perselisihan.

5. Mencantumkan Biaya Perkara

Pencantuman biaya perkara dalam putusan diatur dalam pasal 184 ayat (1) H.I.R dan pasal 187 R.Bg., bahkan dalam 183 ayat (1) H.I.R. dan pasal 194 R.Bg., dinyatakan bahwa banyaknya biaya perkara yang dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.

B.2.4 Batal Demi Hukum

Putusan batal demi hukum adalah suatu putusan yang memiliki akibat hukum yaitu dianggap tidak pernah ada (*never existed*) dari sejak semula, atau putusan itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan.²¹

Sebagaimana sesuai ajaran *nietigheid van rechtswege* atau *null and void* yang tidak murni putusan pengadilan yang tidak terbuka untuk umum perlu upaya

²¹Yusril Ihza Mahendra. 2012. "Pendapat Hukum Terhadap Putusan Batal Demi Hukum". <http://yusril.ihzamahendra.com>. Diakses pada 28 Februari 2017, pukul 20.38.40

pembatalan dan pernyataan resmi bahwa putusan pengadilan batal demi hukum. Adapun dalam hukum acara pidana juga dikenal sebuah surat putusan pemidanaan yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan Pasal 197 UU Nomor 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam huruf (A), sampai dengan huruf (L) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

B.2.5 Putusan Batal Demi Hukum dan Dapat Dibatalkan

Secara istilah **batal demi hukum** mengandung pengertian bahwa akibat-akibat dari keputusan dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan seperti semula sebelum adanya keputusan. Sedangkan **dapat dibatalkan** mengandung arti bahwa akibat-akibat yang timbul dari suatu keputusan tetap sah sebelum diadakan pembatalan.

Pada peradilan pidana penggunaan istilah batal demi hukum dilekatkan pada suatu dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dapat dikualifikasi batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu yang ditetapkan oleh KUHAP.

Batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*) berakibat suatu perbuatan untuk sebagian atau keseluruhan bagi hukum dianggap tidak pernah ada (dihapuskan) tanpa diperlukan suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan pemerintahan batalnya sebagian atau seluruh akibat ketetapan itu.²²

Untuk dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) berarti bagi hukum bahwa perbuatan yang dilakukan dan akibatnya dianggap ada sampai waktu pembatalan oleh hakim atau oleh suatu badan pemerintah lain yang berkompeten (pembatalan itu

²²Kompasiana. "Batal Demi Hukum". <http://www.kompasiana.com>. Diakses tanggal 18 Februari 2017, pukul 23.46.08

diadakan karena perbuatan tersebut mengandung sesuatu kekurangan). Bagi hukum perbuatan tersebut ada sampai waktu pembatalannya dan oleh sebab itu akibat yang ditimbulkan antara waktu mengadakannya, sampai waktu pembatalannya, menjadi sah (terkecuali dalam hal undang-undang menyebutkan beberapa bagian akibat itu tidak sah). Setelah pembatalan maka perbuatan itu tidak ada dan bila mungkin diusahakan supaya akibat yang telah terjadi itu semuanya atau sebagiannya hapus. Namun ada yang menganggap bermacam ketetapan hanya dua bentuk, yakni batal dan dapat dibatalkan sedangkan batal demi hukum dianggap tidak diperlu, dikarenakan pembatalan ketetapan yang tidak sah hanya dapat dilakukan oleh hakim atau instansi yang lebih tinggi atau lembaga yang berkompeten. Artinya tidak dimungkinkan sebuah ketetapan batal dengan sendiri tanpa pernyataan batal dengan akibatnya. Memang antara batal demi hukum dan batal memiliki banyak kesamaan bahwa perbuatan yang dilakukan dianggap tidak ada, baik sebagian atau keseluruhan. Pada dasarnya dalam sistem hukum kita tidak mengenal ketetapan batal demi hukum dalam arti bahwa perbuatan demi hukum dalam arti bahwa perbuatan dianggap tidak ada tanpa pembatalan yang dilakukan pengadilan atau instansi yang kompeten. Ketetapan batal demi hukum memerlukan pembatalan oleh pengadilan, begitu pula sebuah peraturan perundang-undangan yang tidak sah adalah memerlukan pembatalan baik melalui mekanisme *judicial review* di Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi atau dicabut sendiri oleh lembaga yang mengeluarkan ketetapan tidak sah tersebut. Meskipun sebuah UU atau peraturan perundang-undangan tidak memenuhi syarat tertentu sehingga batal demi hukum. Termasuk

tidak ada batal demi hukum sebuah putusan pengadilan yang tidak sah tanpa melalui proses banding, kasasi atau upaya hukum lain atau upaya hukum luar biasa lainnya. Putusan pengadilan sebelumnya melalui upaya hukum yang lebih tinggi dapat dianggap benar atau justru dibatalkan atau diubah.

